



## PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2018/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx RT xxx, RW xxx Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

xxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di RT xxx RW xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerai, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2018/PA.SS, Tanggal 22 Oktober 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Put.No. 181/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 1 dari 14



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/02/XI/2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxxxx selama kurang lebih 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan xxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. xxxxx, perempuan, umur 11 tahun
2. xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun
3. xxxxx, laki-laki umur 8 tahun

Ketiga anak tersebut dibawah asuhan Tergugat

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

4.1 Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;

4.2 Tergugat malas bekerja;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul, mencaci maki, membentak, menghina, mengancam memukul, mengancam membunuh dan memukul;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Desember 2017 disebabkan orang ketiga lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 10 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib baik lahir maupun bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sama sekali;

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis hakim berkenan memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Miradiana, S.H.,M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 181/Pdt.G/2018/PA.SS. tanggal 12 November 2018, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Desember 2018, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan tambahan pada posita Nomor 3 bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, pada Nomor 4, bahwa terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah dan pada Nomor 6 puncaknya terjadi perselisihan karena Penggugat punya pria idaman lain bernama Arif;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Put.No. 181/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 3 dari 14



- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima) dan 6 (enam) adalah benar;
- Bahwa pada Nomor 4.1 dan 4.2 tidak benar, justru penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxx;
- Bahwa pada Nomor 7 Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk jawaban selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 Desember 2018;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pokoknya semua bantahan Tergugat dibenarkan oleh Penggugat dan pada Nomor 7 (tujuh) Penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 8271044107820031 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. ( Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/02/XI/2005 tanggal 27 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.2);

Bahwa bukti surat tersebut, diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

**1. Saksi:**

1. xxxxx, tanggal lahir 15 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, RT xxx RW xxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx telah memberikan keterangan  
Put.No. 181/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 4 dari 14



di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka curiga dan cemburu kepada Penggugat yang sangat berlebihan;
- Bahwa Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang cuci untuk menafkahi dirinya dan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa sewaktu bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat dan sering mencacimaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

2. xxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 21 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT xxx, RW xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah teman akrab saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat jarang kerja mencari uang;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Put.No. 181/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 5 dari 14



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan Tergugat pada kesimpulannya secara lisan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Miradiana, S.H., M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Indonesiana sampai berpisah;

Put.No. 181/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 6 dari 14



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun 3 bulan setelahnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena:
  - Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
  - Tergugat malas bekerja;
5. Jika terjadi perselisihan Tergugat sering memukul, mencacimaki, membentak, menghina, mengancam memukul dan membunuh;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada Tanggal 22 Desember 2017 karena Penggugat punya pria idaman lain lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini selama kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, dan 3, 5 dan 6 telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil permohonan Pemohon angka 4, dan Penggugat dalam repliknya mengakui jawaban Tergugat sehingga dalil bantahan Tergugat pada angka 4.1 dan 4.2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil bantahan Tergugat angka 4.1 dan 4.2 dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil angka 7 oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Put.No. 181/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 7 dari 14



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil angka 3, 4 dan 6 adalah dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil angka 3, 4 dan 6 adalah dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur



dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 November 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxx kemudian pindah di Kelurahan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang, ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 3 bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan malas bekerja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran juga karena Penggugat telah mempunyai pria idaman lain;;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul, mencaci maki menghina, dan mengancam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang;

Put.No. 181/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 9 dari 14



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, oleh Mediator dan oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat beralamat di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan setelah nikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat punya pria idaman lain;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul, mencacimaki, menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan "pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"



Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun sebagai puncak dari ketidak rukunan diantara keduanya patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan, Penggugat menunjukkan sikap ketidaksukaan terhadap Tergugat serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh mediator juga telah didamaikan oleh majelis hakim pada tiap-tiap persidangan, hal mana telah memperkuat sangkaan majelis hakim atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan seperti maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah Swt QS Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*



*dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan *statement* dalam Kitab Madaa Hurriyah Al-Zaujain fi al Thalaq, Juz I Halaman 83 dan menjadi pertimbangan majelis hakim "Islam telah memilih alternatif perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta nasihat dan perdamaian dianggap tidak bermanfaat, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan (penjara) yang berkepanjangan dalam hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan"

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Put.No. 181/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 12 dari 14



Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Miradiana, S.H., M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Salmawati Mulaitjim, S.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**MIRADIANA, S.H., M.H**

**ZAHRA HANAFI,S.H.I.,M.H**

**Hakim Anggota**

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H**

Put.No. 181/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 13 dari 14



Panitera Pengganti

**SALMAWATI MULAITJIM, S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	Jumlah
3. Biaya Panggilan	Rp	235.000,-	Rp. 326.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(tiga ratus dua
5. Meterai	Rp	6.000,-	puluh enam ribu
<hr/>			
			rupiah)